



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0024/Pdt.G/2016/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**LAELA NURFIANA, S.Pd Binti DAR ARIFIN**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Jalan Raya Sering Rt. 03 Rw. 07 Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, sebagai *Penggugat*;

### L A W A N

**RUSRAMLI Bin PONTE DAM**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota TNI, tempat tinggal Jalan PB Sudirman Ajendam IX Udayana, Kelurahan Dauh Puri, Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar, sebagai *Tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan keterangan di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar nomor. 0024/Pdt.G/2016/PA.Sub mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 April 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Unter Iwes Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa nomor. 66/01/IV/2012 tertanggal 01 April 2012;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa sejak tahun 2013 ketenteraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena :
    - a. Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas;
    - b. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga terutama dalam hal ekonomi;
    - c. Tergugat sering menyakiti badan jasmani penggugat yang sangat membahayakan keselamatan penggugat;
  5. Bahwa akibatnya kini antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya, dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat;
  6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;
  7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila gugatan penggugat dikabulkan, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes untuk dilakukan pencatatan pada sebuah daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
  8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
- PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhrah tergugat atas penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;

Hal. 2 dari 12 Put. No. 0024/Pdt.G/2016/PA.Sub.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat semula hadir sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat sebagai upaya mendamaikan antara penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat tidak memberikan jawaban karena tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa tergugat sebagai anggota TNI juga tidak mengirimkan Surat Keterangan Komandan tentang adanya gugatan cerai dari penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa Nomor. 66/01/IV/2012 tertanggal 01 April 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Laela Nurfiana NIK. 5204224411830004 tertanggal 11-06-2013 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hana binti Rapiin, lahir di Sumbawa 10 Oktober 1953, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Rt. 04 Rw. 07 Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena pengugat dan tergugat sering bertengkar;

Hal. 3 dari 12 Put. No. 0024/Pdt.G/2016/PA.Sub.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat cemburu kepada penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat memukul penggugat pada saat pertengkaran, saksi mendengar suara keributan dan akibat pemukulan tergugat terhadap penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat agar dapat kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama perpisahan tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak pernah memperdulikan penggugat;

2. Juhri Agustina binti Dar Arifin, lahir di Sumbawa 19 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Rt. 04 Rw. 07 Desa Kerato, Kecamatan Unter Ives, Kabupaten Sumbawa;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2013 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat cemburu tanpa alasan jelas kepada penggugat;
- Bahwa saksi pernah mengetahui bekas pemukulan pada tubuh penggugat yang dilakukan oleh tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun;
- Bahwa selama perpisahan tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan rukun kembali berumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat membenarkan keterangan para saksi penggugat serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pihak Penggugat tetap pada gugatannya;

Hal. 4 dari 12 Put. No. 0024/Pdt.G/2016/PA.Sub.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan secara menyeluruh materi perkara baik aspek formil maupun aspek materiil, terlebih dahulu mempertimbangkan dua aspek hukum mendasar dan prinsip, yakni aspek kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dan aspek kedudukan hukum (*legal standing*) penggugat untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berkaitan aspek hukum yang pertama tentang kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dalam hal ini Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dipertimbangan dari dua sisi kewenangan yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa berkenaan kompetensi absolut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, secara kompetensi absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, oleh karena perkara ini termasuk jenis perkara cerai gugat sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 harus diajukan ditempat tinggal penggugat (isteri) dan tempat tinggal penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan demikian Pengadilan Agama Sumbawa Besar secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) penggugat, yakni penggugat mempunyai hubungan hukum sebagai isteri tergugat, sehingga mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus cakap bertindak hukum untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap suami di depan pengadilan;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 0024/Pdt.G/2016/PA.Sub.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan materi perkara dengan adanya gugatan perceraian, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal sebagaimana ketentuan pasal 82 undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam untuk mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga selama proses persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tergugat sebagai anggota TNI tidak mengajukan surat keterangan atasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Panglima TNI nomor Perpang/11/VII/2007 meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara ini, guna memperjelas alur pikir dan mengkonstruksi arah pertimbangan hukum lebih lanjut, terlebih dahulu perlu penegasan tentang dalil-dalil gugatan penggugat yakni dalil-dalil gugatan cerai dari penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya meminta agar penggugat diceraikan dari tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari penggugat tersebut tergugat tidak memberikan jawaban karena tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan penggugat, maka tergugat dianggap secara diam diam telah mengakui dan membenarkan dalil dalil gugatan penggugat, dengan demikian dalil dalil gugatan penggugat dianggap sebagai suatu fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil dalil gugatan penggugat dianggap sebagai suatu fakta yang tetap, namun majelis tetap mewajibkan adanya bukti bukti di persidangan guna menghindari adanya kebohongan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti tulis Akta Nikah (P.1) yang telah dibubuhi meterai cukup merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sah dan kedudukan hukum (*legal standing*) penggugat terbukti;

Menimbang, bahwa alat bukti Kartu Tanda Penduduk (P.2) yang telah dibubuhi meterai cukup merupakan akta otentik dan berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Hal. 6 dari 12 Put. No. 0024/Pdt.G/2016/PA.Sub.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selain itu penggugat juga telah mengajukan saksi yakni Hana binti Rapiin dan Juhri Agustina binti Dar Arifin;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 sampai dengan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dilihat dari materi keterangan saksi yang dikaitkan dengan dalil gugatan penggugat, pokok-pokok keterangan saksi adalah sebagai berikut :

- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sebagai suami isteri;
- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi yang mendukung dalil gugatan yakni saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah pisah rumah, sudah diusahakan damai tapi gagal dan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian alat bukti, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil gugatan maka dapat diketahui hasil akhir pembuktian atas perkara ini yang dapat dirumuskan yakni pokok dalil gugatan penggugat telah terbukti kebenarannya, baik karena tidak dijawabnya gugatan serta berdasarkan keterangan saksi yang dapat diketahui dengan ditemukannya unsur-unsur yang meliputi antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal, antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan, dan antara penggugat dengan tergugat sudah sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasar uraian di atas dapat dikonstatir fakta hukum yang pada pokoknya perkara ini menjurus pada terpenuhinya unsur-unsur alasan perceraian yang dirumuskan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0024/Pdt.G/2016/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang di dalamnya terkandung indikator kategoris yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang berpuncak pada perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat selama dua tahun, hal tersebut membuktikan hilangnya sifat perekat dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat, majelis berpendapat antara penggugat dan tergugat tidak dapat menikmati kebersamaan dalam rumah tangga, hal tersebut menunjukkan terkikisnya simpati masing masing pihak terhadap pihak lainnya dan rasa kasih sayang antara penggugat dan tergugat telah hilang;

Menimbang, bahwa kedudukan suami dan isteri ibarat fungsi pakaian bagi tubuh kita, bukan saja untuk menutupi aurat sebagai aib dan kekurangan diri kita, tetapi juga untuk melindungi dari panas dinginnya kehidupan, sebagaimana Allah mengibaratkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 187 :

وَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ شَيْئًا وَلَا عَلَيْهِمْ عَلَيْكُمْ شَيْئًا ..... وَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ شَيْئًا وَلَا عَلَيْهِمْ عَلَيْكُمْ شَيْئًا

Artinya : “Kamu adalah pakaian bagi mereka dan mereka adalah pakaian bagimu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974 perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan adanya upaya penasehatan pada setiap persidangan ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang undang nomor 1 tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun. Dengan adanya pertengkaran yang berakibat perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat selama dua tahun sehingga penggugat dan tergugat tidak saling memenuhi kewajibannya,

Hal. 8 dari 12 Put. No. 0024/Pdt.G/2016/PA.Sub.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

majelis berpendapat mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa akan menimbulkan bahaya dan penderitaan lahir batin yang bagi penggugat maupun tergugat serta dapat menimbulkan kemaksiatan baru lainnya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah “ikatan suci yang sangat kokoh antara suami isteri”, oleh karena sedemikian suci dan kokohnya ikatan perkawinan, maka perbuatan merusak atau membubarkan ikatan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim menegaskan;

ابغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق

Artinya : “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak”;

Menimbang, bahwa Islam memperkenankan perceraian sekalipun sebagai hal yang amat dibenci oleh Allah, dipandang sebagai obat untuk menghindari kemelut rumah tangga yang sudah memuncak dan mencekam;

Menimbang, bahwa diperbolehkannya perceraian adalah untuk menolak bahaya yang lebih besar guna mendapatkan kemaslahatan yang lebih banyak, karena memisahkan antara dua orang yang terus menerus bertengkar yang sifatnya sudah memuncak dan mendalam justru akan lebih baik;

Menimbang, bahwa mencermati makna hadits yang disebutkan di atas, apabila kita mengkaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, kita dapat mengkristalisasi nilai dasar dan ruh perkawinan pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat diketahui rumah tangga yang sudah hancur berantakan, dinilai menyebabkan suami atau isteri atau kedua-duanya hidup dalam kesusahan, sehingga hidup tersiksa dan dalam kesengsaraan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih yang menegaskan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat”

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan perkawinan

Hal. 9 dari 12 Put. No. 0024/Pdt.G/2016/PA.Sub.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

justeru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat;

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni pendapat dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 :

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 Rbg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini patut diputus secara verstek, hal tersebut sesuai pula dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim muslim (di persidangan), namun dia tidak menghadap maka dia termasuk orang yang aniaya dan haknya menjadi gugur";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 :

فإن تعذر بتعذر أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau tidak diketahui keberadaannya, maka diperbolehkan memutus perkara tersebut berdasarkan bukti-bukti yang sah (dengan persaksian);"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat dalil dalil gugatan penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan serta hukum syara', maka gugatan perceraian penggugat patut dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 Put. No. 0024/Pdt.G/2016/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah berupa talak ba'in shughra, maka perceraian antara penggugat dan tergugat adalah dengan dijatuhkannya talak satu ba'in shughra tergugat oleh Pengadilan terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat nikah serta Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat, oleh karenanya perlu dituangkan pula perintah penyampaian salinan putusan oleh Panitera tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Rusramli bin Ponte Dam) terhadap Penggugat (Laela Nurfiana, S.Pd binti Dar Arifin);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh kami H. Muhlis, S.H sebagai Ketua Majelis serta H. M. Maftuh, S.H, M.E.I dan A. Riza Suadi, S.Ag, M.H.I sebagai Hakim hakim Anggota, putusan didiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0024/Pdt.G/2016/PA.Sub.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selasa tanggal 26 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1437 Hijriyah oleh Majelis Hakim tersebut di atas serta dibantu oleh Amiruddin, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

H. M. Maftuh, S.H, M.E.I

Hakim Anggota II,

A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I

Ketua Majelis,

H. Muhlis, S.H

Panitera Pengganti,

Amiruddin, S.H

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK perkara	Rp	60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	230.000,
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	331.000,

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 0024/Pdt.G/2016/PA.Sub.